

---

Kepada	Dari
Nama : Seluruh Pegawai	Nama : HSM Widodo
Jabatan :	Jabatan : Presiden Direktur
Bagian : PoS dan Kantor Pusat	

---

Perihal : Kebijakan <i>Whistleblowing System</i> PT. Asuransi Bintang, Tbk	Tanggal : 14 Februari 2017
---	----------------------------

---

Dalam rangka meningkatkan efektivitas penerapan sistem pengendalian *fraud* dan *Good Corporate Governance* dengan menitikberatkan pada pengungkapan dari pengaduan (pelaporan), maka Perusahaan telah merumuskan kebijakan *whistleblowing System* secara jelas, mudah dimengerti, dan dapat diimplementasikan secara efektif agar memberikan dorongan serta kesadaran kepada pegawai dan pejabat PT Asuransi Bintang, Tbk ("Bintang") untuk melaporkan tindakan *fraud*, pelanggaran terhadap hukum, peraturan perusahaan, kode etik, dan benturan kepentingan yang terjadi di Bintang.

## A. DEFINISI-DEFINISI

### 1. *Whistleblowing system*

*Whistleblowing system* (system pengaduan pelanggaran) merupakan sarana komunikasi bagi pihak internal perusahaan untuk melaporkan perbuatan/perilaku/kejadian yang berhubungan dengan tindakan *fraud*, pelanggaran terhadap hukum, peraturan perusahaan, kode etik, dan benturan kepentingan yang dilakukan oleh pelaku di internal perusahaan.

Pengaduan harus didasari itikad baik dan bukan merupakan suatu keluhan pribadi ataupun didasari kehendak buruk/fitnah.

### 2. *Fraud*

*Fraud* adalah tindakan penyimpangan atau pembaruan yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi perusahaan, nasabah, atau pihak lain, yang terjadi di lingkungan perusahaan dan/atau menggunakan sarana perusahaan sehingga mengakibatkan perusahaan, nasabah, atau pihak lain menderita kerugian dan/atau pelaku *fraud* memperoleh keuntungan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Jenis-jenis perbuatan yang tergolong *fraud* adalah :

- Kecurangan
- Penipuan
- Penggelapan asset
- Pembocoran informasi
- Tindak pidana perbankan (tipibank), dan
- Tindakan-tindakan lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu.

### 3. Kode Etik

Kode Etik merupakan penjabaran dari budaya perusahaan yang telah dirumuskan berdasarkan nilai-nilai positif yang tumbuh dan berkembang di dalam diri segenap Insan Bintang, untuk mencapai tujuan bersama dan juga sebagai acuan bagi Insan Bintang dalam mengambil keputusan dan bertindak.

#### 4. Benturan Kepentingan

Benturan Kepentingan adalah suatu kondisi dimana Insan Bintang dalam menjalankan tugas dan kewajibannya mempunyai kepentingan di luar kepentingan dinas, baik yang menyangkut kepentingan pribadi, keluarga, maupun kepentingan pihak-pihak lain sehingga Insan Bintang tersebut dimungkinkan kehilangan obyektivitasnya dalam mengambil keputusan dan kebijakan sesuai wewenang yang telah diberikan perusahaan kepadanya.

### B. TUJUAN WHISTLEBLOWING SYSTEM

1. Sebagai sarana bagi pelapor untuk melaporkan tindakan *fraud*, pelanggaran terhadap hukum, peraturan perusahaan, kode etik, dan benturan kepentingan tanpa rasa takut atau khawatir karena dijamin kerahasiaannya.
2. Agar *fraud* yang terjadi dapat dideteksi dan dicegah sedini mungkin.

### C. SARANA PENGADUAN

Berikut ini adalah sarana dan alamat yang dapat digunakan oleh pelapor untuk menyampaikan pengaduannya.

SARANA	ALAMAT
E-mail	<a href="mailto:bintang.bersih@asuransibintang.com">bintang.bersih@asuransibintang.com</a>
SMS Centre	0898 6209 724

Catatan

\*) Nomor ini hanya bisa digunakan untuk SMS

### D. HAL-HAL YANG HARUS DIPENUHI OLEH PELAPOR

Untuk mempermudah dan mempercepat proses tindak lanjut, berikut ini adalah hal-hal yang harus dipenuhi oleh pelapor dalam menyampaikan pengaduannya.

1. Memberikan informasi mengenai identitas diri pelapor untuk memudahkan komunikasi dengan pelapor, sekurang-kurangnya:
  - Nama pelapor (diperbolehkan menggunakan anonim)
  - Nomor telepon/alamat e-mail yang dapat dihubungi
2. Harus memberikan indikasi awal yang dapat dipertanggung jawabkan (3W & 1H) yang meliputi:
  - Masalah yang dilaporkan (*What*)
  - Pihak yang terlibat (*Who*)
  - Waktu kejadian (*When*)
  - Bagaimana terjadinya (*How*)
3. Laporan yang disampaikan harus berhubungan dengan:
  - *Fraud*
  - Pelanggaran hukum
  - Pelanggaran peraturan perusahaan
  - Pelanggaran kode etik
  - Pelanggaran benturan kepentingan
  - Hal-hal lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu

#### **E. PERLINDUNGAN BAGI PELAPOR**

Atas laporan yang terbukti kebenarannya, Bintang akan memberikan perlindungan terhadap pelapor.

Perlindungan bagi pelapor meliputi:

1. Jaminan kerahasiaan identitas pelapor dan isi laporan yang disampaikan
2. Jaminan perlindungan terhadap perlakuan yang merugikan pelapor
3. Jaminan perlindungan kemungkinan adanya tindakan ancaman, intimidasi, hukuman ataupun tindakan tidak menyenangkan dari pihak terlapor

#### **F. PEMBERIAN SANKSI**

Apabila berdasarkan hasil investigasi terbukti terlapor melakukan *fraud* /pelanggaran, maka pejabat pemutus akan memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam isi MI ini, maka akan dilakukan perbaikan/koreksi sebagaimana mestinya.

Demikian MI ini diterbitkan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya .

Ditetapkan di Jakarta, 14 Februari 2017



**HSM Widodo**  
Presiden Direktur